

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini kami paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terangkum pada tabel 2.1. Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa penelitian terkait dengan akuntansi zakat pernah dilakukan oleh Alfiatun Najah (2010) yang menjelaskan bahwa penerapan akuntansi zakat pada BAZDA Wonogiri menggunakan metode *cash basis* dan penerapan PSAK 45 belum mencukupi kebutuhan organisasi pengelola zakat dalam mengelola laporan keuangannya, serta hadirnya ED PSAK109 sesuai dengan kebutuhan organisasi pengelola zakat.

Adapun hasil yang diperoleh Kristin dan Umi (2011) terkait penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat DPU Darut Tauhid Cabang Semarang menunjukkan metode pencatatannya dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*), dan dalam proses pelaporannya hanya membuat laporan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena LAZ DPU DT belum memiliki aset sendiri.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul	Jenis Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil
1.	Alfiatun Najah (2010) Analnsi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Daerah Wonogiri)	Kualitatif Deskriptif	Analisa Deskriptif kualitatif	Bahwa penerapan akuntansi zakat pada BAZDA Wonogiri menggunakan metode <i>cash basis</i> dan penerapan PSAK 45 belum mencukupi kebutuhan organisasi pengelola zakat dalam mengelola laporan keuangannya, serta hadirnya ED PSAK109 sesuai dengan kebutuhan organisasi pengelola zakat.
2.	Ari Kristin dan Umi (2011) Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)	Kualitatif Deskriptif	Analisa deskriptif kualitatif dengan cara observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi	Metode pencatatnya dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (<i>cash basic</i>), dan dalam proses pelaporannya hanya membuat laporan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena LAZ DPU DT belum memiliki aset sendiri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan adalah:

1. Penggunaan metode penelitian yang sama yakni penelitian deskriptif kualitatif.
2. Bertujuan untuk meneliti akuntansi zakat pada organisasi pengelola zakat.

Adapun hal yang menjadi inovasi pembeda dalam penelitian ini adalah:

1. Lokasi penelitian kali ini berada pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang, merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan zakat.
2. Selain penerapan, penelitian ini juga memberikan tinjauan kritis terhadap PSAK 109.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Pengertian zakat secara jelas telah tertuang dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap muslim yang mempunyai harta benda yang telah cukup nisab wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak (Triuwono dan As'udi, 2001: 29).

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut *lisan al Arab* kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT (Qardawi, 1991: 16).

Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/UNISBA (1991) dalam Mursyidi (2003: 75) merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:

1. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dari keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan sipenerimanya (*mustahik*)
2. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahik*-nya.
3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial).

Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.

4. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, sertamulus dari gangguan hama maupun penyakit; jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental *muzakki* dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa; juga bagi *mustahik*-nya.
5. Kelebihan, artinya benda yang dizakati melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahik*-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi *muzakki*. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Dalam UU No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Salah satu ajaran penting yang terdapat dalam agama Islam adalah urgensi zakat kaitannya dengan pengentasan kaum dhu'afa dan mustadzafin. Sebagai sebuah dinamika keagamaan, zakat

merupakan bentuk kesaksian manusia (syahadah al-insan) pada rukun Islam yang keempat dihadapan Allah yang muaranya tertuju pada dimensi kemanusiaan (Hakim, 2012).

2.2.2. Dasar Hukum Zakat

Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat.

1. QS. al-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. QS.al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku”.

3. QS.al-Hajj ayat 78.

فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ

مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

“Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah yang Dia merupakan Wali bagi kamu’.

4. QS. Ali 'Imran ayat 180.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ

خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

﴿١٨٠﴾ خَيْرٌ

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka.

Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Beberapa ayat Alquran itu telah jelaslah bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Alquran telah mendeskripsikan zakat secara jelas dan gamblang. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Alquran selalu berdampingan dengan salat. Oleh karena itu, salat dan puasa tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi lain.

Shalat merupakan ibadah badaniyah dan zakat merupakan ibadah maliyah (harta). Salat merupakan hubungan vertikal murni kepada Allah, sedangkan zakat lebih bersifat horizontal dan sosial (ijtima'iyah). Begitu besarnya keterkaitan antara salat dan zakat, sehingga Ibn Katsir sebagaimana yang dikutip oleh Niphan Abdul Halim mengatakan bahwa amal seseorang itu tidak berguna, kecuali ia melaksanakan salat dan menunaikan zakat sekaligus.

Kewajiban zakat didalamnya terdapat dimensi sosial dan dimensi ibadah yang menyatu secara integral. Inilah keunikan ajaran Islam, yang tidak menarik garis pemisah antara institusi sebagai ibadah di satu pihak dan konteks sosial di pihak lain. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan salat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam (Hakim, 2012).

Selain dari Al-Quran ketentuan zakat juga disampaikan melalui sunnah rosul, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim:

Diriwayatkan dari Abu Dzar RA katanya: Aku menghampiri Nabiullah SAW yang sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Ketika melihatku, Nabi bersabda: "Demi Tuhan Ka'bah, mereka tergolong dari orang-orang yang rugi". Lalu aku menghampiri Nabi dan duduk di sampingnya, aku tidak duduk lama di situ lalu aku bangkit sambil bertanya: "Wahai Rosulullah, Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Siapakah mereka itu?" Rosulullah bersabda: mereka adalah orang-orang yang paling banyak mempunyai harta kecuali orang yang berbuat begini, begini, dan begini (Nabi memberi isyarat ke depan, ke belakang, ke kanan dan juga ke kiri). Orang yang ingin berbuat demikian adalah sangat sedikit jumlahnya. Setiap pemilik unta, sapi atau kambing yang enggan mengeluarkan zakat. Pada hari kiamat, binatang-binatang

tersebut akan datang dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari asalnya. Kesemuanya akan menanduk menggunakan kukunya. Setelah selesai binatang yang pertama akan diganti pula dengan yang lain dan pertama tadi datang kembali kepadanya, sehingga seluruh manusia ditentukan tempat masing-masing.”
(HR. Bukhori Muslim).

Dasar hukum pengenaan zakat di Indonesia sudah beberapa kali mengalami pergantian peraturan perundang-undangan. Sebelumnya ada Intruksi Menteri Agama No. 16 tahun 1989 tentang pembinaan zakat dan infak/sedekah, kemudian dikukuhkan menjadi undang-undang melalui UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan yang terakhir menjadi payung tertinggi dalam peraturan zakat yaitu UU No. 23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat.

2.2.3. Prinsip, Fungsi, dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, sebagaimana yang dikutip oleh Kurnia dan Hidayat (2008) menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (*hurr*).
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial dan kenegaraan maupun secara khusus

yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit. Tujuan-tujuan itu antara lain (Hakim, 2012) :

1. Menyucikan harta dan jiwa *muzakki*.
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan *mustahik* lainnya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir dan dan loba para pemilik harta.
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.
11. Berakhlak dengan akhlak Allah.
12. Mengobati hati dari cinta dunia.
13. Mengembangkan kekayaan batin.
14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.

15. Membebaskan si penerima (*mustahik*) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan beribadat kepada Allah SWT.
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

Adapun Mursyidi (2003: 37) mengemukakan bahwa zakat memiliki fungsi-fungsi pokok sebagai berikut:

1. Membersihkan jiwa *muzakki*.
2. Membersihkan harta *muzakki*.
3. Fungsi sosial ekonomi. Artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh dapat berperanserta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah.
4. Fungsi ibadah. Artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT.

2.2.4. Jenis-Jenis Zakat

Secara garis besar, zakat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta/kekayaan).

1. Zakat Fitrah

Zakat nafs (jiwa) disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Zakat fitrah dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki dan wanita, budak atau merdeka. Zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' (1 sha' untuk ukuran Indonesia kira-kira 3,5 liter) dari makanannya bersama keluarganya.

2. Zakat Mal

Zakat mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Mursyidi (2003: 49) menyebutkan bahwa zakat mal artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan, sedangkan pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan.

Dalam Al-quran maupun Sunnah ada tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, hasil tambang, barang dagangan, ternak, dan barang temuan (*rikaz*) (Mursyidi, 2003: 54).

Dari pembahasan tersebut maka para muzaki harus menentukan dan menghitung zakat yang disusun perkategori, menyesuaikan dengan aset kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya menurut UU pengelolaan zakat No.23 Tahun 2011 bab III tentang pengumpulan zakat pasal 21 Ayat 1 dan 2. Seperti dalam bukunya Arif Mufraini (Kristin dan Ummah, 2011) yang menyatakan bahwa tahapan ketentuan umum dalam menentukan dan menghitung aset wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Menentukan aset wajib zakat yang beragam pada akhir tahun baik berupa barang maupun pendapatan.
2. Menentukan kategori aset wajib zakat untuk kemudian menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan harga pasar.
3. Menentukan dan menghitung total pengeluaran.
4. Menghitung sumber aset wajib zakat.
5. Mengacu besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat.
6. Membuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan dengan nisab yang telah ditentukan.

7. Menentukan volume persentase zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan.
8. Menghitung tarif zakat dengan mengalihkan sumber aset wajib zakat dengan volume persentase zakat.

Berikut adalah jenis atau kategori zakat mal (Mufraini, 2006:52)

A. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjual-belikan. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang ataupun uang, agar para muzaki mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah. Komoditas perdagangan ini termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (*moveble asset*) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar $\frac{1}{40}$ dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5%.

B. Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja yang menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Seperti gaji, upah, honorarium dan yang lainnya serta pendapatan kerja profesi yang telah melampaui batas ketentuan nisab. Dimana kewajiban untuk zakat profesi di Indonesia telah ditentukan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001

tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan.

C. Zakat Pertanian dan Perkebunan

Pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijibijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan, sedangkan perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Contoh hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan lainnya.

Dalam zakat pertanian dan perkebunan ini tidak disyaratkan haul, karena ketika perkembangan sempurna atau panen pada saat itulah wajib zakat. Untuk volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan maka zakatnya 10% ($1/10$) dari hasil panen pertanian.
- b. Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka zakatnya adalah 5% ($1/20$) dari hasil panen.

c. Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengahnya melalui irigasi, maka zakatnya 7,5% dari hasil panen.

D. Zakat Properti Produktif

Properti produktif adalah aset properti yang diproduksi untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materil dari properti tersebut. Contoh properti produktif adalah rumah sewaan dan usaha angkutan transportasi. Dan kewajiban zakat properti produktif ini adalah menurut ahli fikih modern sebesar 10% dari hasil bersih, sedang menurut Dr. Sauqi Ismail Sahatah adalah sebesar antara 5% dan 7,5% dari total bersih.

E. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dipelihara lebih dari haul yang ditentukan. Ternak tetap tidak terlepas dari pemberian makanan. Sebagian besar ahli fikih Islam sepakat bahwa zakat binatang ternak diwajibkan pada semua jenis binatang ternak baik yang dikenal pada masa kenabian ataupun tidak. Binatang ternak diantaranya adalah unta, sapi, kambing dan binatang sejenis lainnya.

F. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi, sedang hasil laut adalah sesuatu

hasil eksploitasi dari kedalaman laut, sungai, dan samudera lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contoh hasil tambang adalah seperti emas, perak, besi dan yang lainnya, sedang yang hasil laut seperti mutiara, dan ikan paus. Untuk banyak dan sedikitnya pendapatan hasil tambang dan hasil laut dikembalikan kepada kondisi sosial dan kesejahteraan muzaki sendiri dan muzaki mempunyai keleluasaan untuk menentukan hal tersebut, kemudian jumlah hasil tambang tersebut ditambahkan dengan keuntungan bersih yang dihasilkan sepanjang tahun kemudian barulah zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5%.

G. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah zakat yang diambil dari sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi, setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat. Nisab dan persentase zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan persentase volumenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan.

2.2.5. Organisasi Pengelola Zakat

Menurut UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pandangan seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh negara yang berasaskan Islam, tetapi ada juga yang berpendapat lain mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada amil terlepas dari persoalan apakah amil itu ditunjuk oleh negara atau amil yang bekerja secara independen di dalam masyarakat muslim itu sendiri. Pendapat lainnya, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah, bahkan terdapat pula pandangan bahwa zakat merupakan kewajiban individu seorang muslim yang harus ia tunaikan tanpa perlu campur tangan pemerintah, dalam arti untuk melaksana-kannya menjadi kesadaran individu.

Pengelolaan zakat di Indonesia yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 dikelola oleh pemerintah dan lembaga amil zakat dengan pengawasan pemerintah. Di dalamnya menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat

secara nasional. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Dalam menjalankan program kerjanya, BAZNAS menggunakan konsep sinergi, yaitu untuk pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) menggunakan hubungan kerjasama dengan unit pengumpul zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konjen, dan dengan lembaga amil zakat lainnya. Pola kerjasama itu disebut dengan UPZ Mitra BAZNAS. Sedangkan untuk penyalurannya, BAZNAS juga menggunakan pola sinergi dengan Lembaga Amil Zakat lainnya, yang disebut sebagai unit Salur Zakat (USZ) Mitra BAZNAS.

Dengan sistem pengelolaan zakat yang bervariasi, peran akuntansi dan pelaporan tetap mendapat perhatian utama. Di beberapa negara seperti Malaysia, pencatatan pengumpulan zakat dan pendistribusiannya bahkan dilakukan secara komputerisasi dan online antar institusi pengumpul zakat. Hanya saja sampai saat ini masalah yang dihadapi dalam hal pelaporan zakat adalah standar pelaporan (Ihsan dan Gustina, 2008).

2.2.6. Konsep Akuntansi Islam

Islam adalah sistem nilai dan tata cara serta praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekadar bertujuan agar manusia tidak bebas tetapi dimaksudkan untuk kesejahteraan, kebahagiaan manusia dan makhluk secara keseluruhan baik selama di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai Islam yang ada di dalam AlQuran dan Al Hadist harus menjadi rujukan semua aspek kehidupan baik politik, pertahanan, sosial, hukum dan ekonomi. Oleh karenanya termasuk di dalamnya ilmu akuntansi. Hal ini dimaksudkan guna membuat rancang bangun, sistem atau paradigma ilmu yang sesuai dengan nilai dan kaidah Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Hadjisarosa bahwa "sesuatu (ekonomi/akuntansi) menurut pengertian yang umum akan memperoleh predikat syariah setelah dikenali secara benar dan utuh, dengan catatan, benar dan utuh menurut hukum-hukum ketetapanNya (sunatullah). Dengan demikian, bangunan akuntansi syariah dapat terwujud apabila kita sebagai umat Islam mampu mengkaji Al-Quran dan menurunkannya ke dalam praktik keseharian.

Dasar munculnya akuntansi syariah adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan bahwa :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak

menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al Baqarah: 282)

Selanjutnya dalam catatan kaki dari ayat tersebut Muamalah diartikan seperti kegiatan jual-beli, berutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya (Triyuwono dan As'udi, 2001: 59). Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa sejak munculnya peradaban Islam, telah ada perintah untuk melakukan pencatatan yang penekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah.

Menurut Toshikabu Hayashi dalam tesisnya yang berjudul "On Islamic Accounting", Akuntansi Barat (Konvensional) memiliki sifat yang dibuat sendiri oleh kaum kapital dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme, sedangkan dalam Akuntansi Islam ada konsep Akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum Syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia dan Akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia yaitu hanief yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat,

dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Allah SWT. Tuhan yang memiliki Akuntan sendiri (Rakib dan Atid) yang mencatat semua tindakan manusia bukan saja pada bidang ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan pelaksanaan hukum Syariah lainnya (Harahap, 2004: 64).

Tujuan dalam akuntansi syariah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat. Kesejahteraan seharusnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat dan tidak hanya diperuntukkan bagi seseorang atau golongan saja. Oleh karena itu Islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan dengan sistem zakat, infak, sodaqoh, dan sistem tanpa bunga (Triyuwono dan As'udi, 2001: 56).

Muhammad Akram Khan, dalam Harahap (2004: 69) merumuskan sifat akuntansi Islam sebagai berikut:

1. Penentuan Laba Rugi yang Tepat

Walaupun penentuan laba rugi agak bersifat subjektif dan bergantung nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (atau dalam Islam sesuai dengan syariah) dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan dilindungi.

2. Mempromosikan dan Menilai Efisiensi Kepemimpinan

Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum sejarah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik.

3. Ketaatan kepada Hukum Syariah

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut tidaknya suatu organisasi.

4. Keterikatan pada Keadilan

Karena tujuan utama dari syariah adalah penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, informasi akuntan harus mampu melaporkan (selanjutnya mencegah) setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat untuk menambah ketidakadilan dalam masyarakat.

5. Melaporkan dengan Baik

Peranan perusahaan dianggap dari pandangan luas pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan). Nilai sosial ekonomi Islam harus diikuti dan dianjurkan. Informasi akuntansi harus berada dalam posisi yang terbaik untuk melaporkan hal ini.

6. Perubahan dalam Praktek Akuntansi

Peranan akuntansi yang demikian luas dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktek akuntansi sekarang. Akuntansi harus mampu bekerjasama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.

Menurut Harahap (2004: 59) berbicara mengenai tanggung jawab sosial, Islam telah mengaturnya, tidak hanya tanggung jawab sosial, tapi hanya kepada tuhan. Oleh karena itu untuk memfasilitasi pertanggung jawaban tersebut maka beberapa kemungkinan bentuk dan jenis laporan keuangan akuntansi islam adalah sebagai berikut:

Neraca dimana juga dimuat informasi tentang karyawan, dan akuntansi SDM Laporan nilai tambah sebagai pengganti laporan laba rugi. Laporan arus kas Socio Economic atau laporan pertanggung jawaban sosial catatan penyelesaian laporan keuangan yang bisa berisi laporan :

- a. Mengungkapkan lebih luas tentang laporan keuangan yang disajikan
- b. Laporan tentang berbagai nilai dan kegiatan yang tidak sesuai dengan syarat islam. Misalnya dengan juga menyajikan pernyataan dari Dewan Pengawas Syariah
- c. Menyajikan Informasi tentang efisiensi, good governance dan laporan produktifitas.

Akuntansi syariah muncul sebagai pembeda dari konsep akuntansi konvensional yang ada selama ini. menurut Husein Syahatah (2001: 27), dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;
- b. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;
- c. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai;

- d. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;
- e. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqh. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal;
- f. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu

keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

2.2.7. Akuntansi Zakat

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Tapi Harahap menganggap bahwa akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam.

Para pakar Syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat disekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah). Transaksi Zakat adalah transaksi Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shadaqah.

Basalamah (1995) dalam tesisnya yang berjudul **AKUNTANSI ZAKAT DAN SHADAQAH: pembukuan dan Pelaporannya** membagi system akuntansi dan pelaporan untuk LAZ menjadi dua bagian yaitu, untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infak dan untuk dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana shadaqah (Kristin dan Umi, 2011: 32).

Mahmudi membagi sistem dan prosedur akuntansi meliputi:

1. Sistem dan prosedur penerimaan kas

2. Sistem dan prosedur pengeluaran kas
3. Sistem dan prosedur Akuntansi asset tetap
4. Sistem dan prosedur Akuntansi selain kas

Sedangkan laporan sumber dananya dikelompokkan menjadi dua yaitu, penyaluran berdasarkan program dan berdasarkan pada golongan asnaf (Mahmudi, 2009: 90).

1. Akun dalam Sistem Akuntansi Lembaga Amil Zakat

Berikut ini adalah klasifikasi akun-akun yang dipakai oleh lembaga amil zakat, untuk dana zakat dan infaq atau dana yang terbatas dan untuk dana yang tidak terbatas atau dana shadaqah.

Tabel 2.2

Klasifikasi Akun Untuk Dana Zakat Dan Infaq

AKTIVA LANCAR
Kas dan Bank
Persediaan barang
Biaya dibayar dimuka
Perlengkapan kantor
AKTIVA TETAP
Tanah
Bangunan
Aktiva Tetap Lainnya
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
Hutang Dagang
Biaya-Biaya yang Belum Dibayar
Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo
Hutang Jangka Pendek yang Lainnya
Hutang Jangka Panjang
SALDO DANA ZAKAT
Infaq
Zakat untuk Pihak Tertentu
Zakat Lainnya
Transfer dari Dana Shadaqah untuk umum

PENGELUARAN

Fakir dan Miskin

Gaji dan Upah

Muallaf

Membebaskan Budak

Ghorimin

Fi sabilillah (berjalan di jalan Allah)

Ibnu Sabil

Biaya Administrasi

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tujuan Khusus (Bea Siswa, Masjid, dan sebagainya)

Sumber: Kristin dan Umi (2011: 40)

1. AKTIVA LANCAR**A. Kas dan Bank**

Kas adalah uang dalam bentuk tunai maupun rekening bank yang dimiliki perusahaan (Soemarso, 2004: 54). Didalam akuntansi kas merupakan alat pembayaran yang sah (uang) saja, akan tetapi kas juga mencakup simpanan di Bank, serta cek yang diterima. Dalam lembaga pengelola zakat, kas adalah hal yang penting karena beberapa jenis zakat dibayar secara tunai. Oleh karena itu, pengelola kas bagi lembaga zakat adalah sangat penting dan melaporkan saldonya menjadi keharusan.

B. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka adalah aktiva yang akan menjadi beban pada periode mendatang. Ini bukan hanya pembayaran kepada penerima zakat ataupun shadaqah melainkan pembayaran dimuka untuk barang/jasa yang akan dikonsumsi dimasa yang akan datang, seperti sewa kantor yang diterima dimuka.

C. Perlengkapan Kantor

Lembaga amil zakat dapat menggunakan sebagian dari harta zakat yang dikumpulkan untuk keperluan administrasi zakat, yang termasuk didalamnya peralatan dan perlengkapan kantor.

2. AKTIVA TETAP

A. Tanah dan Bangunan

Apabila Lembaga Pengelola Zakat membeli tanah sendiri, maka harga beli tanah tersebut harus dicantumkan dalam neraca organisasi, tapi jika pendiri lembaga sudah menyediakan tanah atau bangunan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi yang bersangkutan maka, tanah tidak perlu masuk dalam neraca.

B. Aktiva Tetap Lainnya

Aktiva tetap lainnya ini adalah yang tidak tercantum diatas, seperti kendaraan bermotor.

3. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

A. Hutang Dagang

Hutang dagang muncul apabila organisasi membeli sesuatu secara kredit, seperti membeli perlengkapan kantor secara kredit, jika tidak ada transaksi ini maka tidak perlu dicantumkan.

B. Biaya-Biaya yang Belum Dibayar

Beberapa biaya yang belum dibayarkan sehingga menjadi kewajiban bagi suatu organisasi, seperti biaya gaji pegawai, listrik, air telpon, dan pos lainnya yang pembayarannya dibayarkan pada awal bulan.

C. Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo

Kewajiban atau hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu yang lama. Berdasarkan riset hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo ini tidak ditemukan dalam lembaga pengelola zakat, namun tidak menutup kemungkinan adanya hutang semacam ini.

D. Hutang Jangka Pendek yang Lainnya

Kewajiban atau hutang yang jatuh tempo dalam periode yang singkat (biasanya satu tahun atau kurang), hutang jangka pendek yang paling lazim ditemukan adalah wesel bayar dan utang usaha, dan yang lainnya adalah utang upah, utang bunga, utang pajak dan pendapatan jasa diterima dimuka. Apabila pos-pos diatas sudah tercukupi, maka pos ini dengan sendirinya tidak diperlukan lagi.

4. SALDO DANA ZAKAT

A. Dana Infaq

Seluruh infaq harus dilaporkan sesuai dengan tujuan umum dari pembatasan tersebut, seperti untuk bea siswa, pendirian masjid, atau untuk korban bencana alam.

B. Dana Zakat

Zakat merupakan dana yang sangat dibatasi oleh penggunaannya. Dalam surat at Taubah: 60 membatasi dari orang-orang Islam tersebut, siapa saja boleh merasakan zakat tersebut.

5. PENERIMAAN

Untuk dana penerimaan zakat dapat berasal dari beberapa sumber yaitu, zakat yang dibayarkan oleh mereka yang wajib zakat, infaq yang dibayarkan oleh seseorang atau organisasi yang diberikan oleh yang berhak menerimanya, transfer dari dana shadaqah ke dana zakat, dan bunga bank penerimaan ini diperoleh apabila organisasi ZIS menyimpan uangnya di bank.

Tabel 2.3 Contoh Bukti Formulir Penerimaan ZIS

FORMULIR PENERIMAAN ZIS Bismillahirrahmanirrahim	
OPZ XXX	No. FPZ :
Jl. Darusalam No. 1 Yogyakarta	Tanggal :
Diterima dari :	
Alamat :	
Keterangan : Untuk membayar	
o Zakat Fitrah	
o Zakat Maal	
o Infaq/Shadaqah	
o Kafarat	
o Lainnya	
Jumlah : Rp.	
Jumlah dalam huruf :	
Pilihan Program : Mohon disalurkan untuk program	
o Bantuan Kebutuhan Dasar	
o Pendidikan	
o Kesehatan	
o Sosial Kemanusiaan	
o Dakwah Islamiyah	
o Bebas	
Keterangan	
Lembar 1 untuk penyotor	
Lembar 2 untuk bagian akuntansi	
Lembar 3 untk bendahara	
(Bendahara) (Penyotor) (Bagian Akuntansi)	

Sumber: (Mahmudi, 2009: 49)

6. PENGELUARAN

Pengeluaran bagi para penerima zakat yang sesuai dengan al qur'an surat at taubah: 60 bahwa zakat didistribusikan kepada Fakir dan Miskin, Gaji dan Upah, Muallaf, Membebaskan Budak,

Ghorimin, Fi sabilillah (berjalan di jalan Allah), Ibnu Sabil, khusus untuk gaji dan upah yang diterima amil, maka akun yang mencatat transaksi ini harus dipisah. Biaya Administrasi atau yang Berkaitan dengan Pengelolaan ZIS Biaya ini mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk mengadministrasikan zakat, termasuk segala biaya yang berkaitan dengan kepengurusan seperti, biaya listrik, air, telepon, sewa ruang dan lainlainnya yang diperlukan agar organisasi ZIS dapat berfungsi mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, shadaqah.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian :

1. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/shodaqoh.
2. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/ shodaqoh serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

3. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Dana infaq/shodaqoh adalah bagian nonamil atas penerimaan infaq/shodaqoh.
4. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
5. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Infaq/shodaqoh adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
6. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
7. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Muzakki adalah individu muslim yang secara syari'ah wajib membayar (menunaikan) zakat.
8. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
9. PSAK nomor 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

PENGAKUAN

Paragraf 10.

Penerimaan Zakat :

Penerimaan zakat diakui pada saat kas dan asset noncash diterima.

Paragraph 18.

Penerimaan Infak/Sedekah :

Penerimaan infak/sedekah yang diterima diakui pada saat kas dan asset noncash diterima.

PENGUKURAN

Paragraph 15.

Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Paragraph 22.

Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar :

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

PENGUNGKAPAN DAN PENGUKURAN DANA NON-HALAL

Penerimaan dana nonhalal menurut PSAK nomor 109 (2011:7) adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, antara lain penerimaan jasa giro atau

bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/shodaqoh dan dana amil. Asset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

PENYAJIAN

PSAK nomor 109 (2011:7) menjelaskan bahwa Amil zakat menyajikan dana zakat, dana infaq/ shodaqoh, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

LAPORAN KEUANGAN AMIL

PSAK nomor 109 (2011:10) menyatakan bahwa Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- (a) neraca (laporan posisi keuangan);
- (b) laporan perubahan dana;
- (c) laporan perubahan aset kelolaan;
- (d) laporan arus kas; dan
- (e) catatan atas laporan keuangan.

Format dari masing-masing laporan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**BAZ “XXX”****Per 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Jumlah (Rp)	Keterangan	Jumlah (Rp)
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx		
		<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<i>Jumlah kewajiban</i>	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	<i>Jumlah kewajiban dan saldo dana</i>	xxx

Sumber: PSAK No. 109

Tabel 2.5
Laporan Perubahan Dana
Laporan Perubahan Dana

BAZ “XXX”

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	(xxx)
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terkait atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terkait atau mutkaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terkait atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terkait atau mutkaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

Sumber: PSAK No. 109

Tabel 2.6

Laporan Perubahan Aset Kelolaan


Laporan Perubahan Aset Kelolaan**BAZ “XXX”****Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah - aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: PSAK No.109

2.3. Kerangka Berfikir

Dari penjabaran teori yang telah dipaparkan di atas, adapun kerangka berfikir yang ingin penulis gambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1

Kerangka Berfikir Ilmiah